



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pml

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat (18 April 2024) pada sidang Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan, telah datang menghadap :

Wirsono, bertempat tinggal di Dusun Sambo, Rt.001 Rw.007 Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Pegundan, Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Nuky Nugroho, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi Rt 003 Rw 010 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang (depan Pengadilan Agama Pemalang), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan nomor register 56/SK/2024/PN Pml tanggal 20 Maret 2024 , sebagai **Penggugat**;

Lawan

Kepala Desa Kalirandu, tempat kedudukan Balai Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Kalirandu, Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Kepala Kantor Atr/bpn Pertanahan Kabupaten Pemalang, tempat kedudukan Jalan Pemuda No. 35 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Mulyoharjo, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pml tanggal 04 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka dengan cara perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Andy Effendi Rusdi, S.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 04 April 2024 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat :

1. Sertifikat Hak Pakai No.00055 tetap dan sah atas nama Pemerintah Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa dalam kolom penunjuk atau keterangan sertifikat ditambahkan kata-kata berdasarkan letter C17 Persil 88 kelas SII dipergunakan untuk bengkok Ulu-ulu.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 04 April 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR 9/Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang –undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pml



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:
	Rp 30.000,00	
2.	ATK	:
	Rp 75.000,00	
3.	Panggilan	:
	Rp 40.000,00	
4.	PNBP panggilan pertama	:
	Rp 30.000,00	
5.	Meterai	:
	Rp 10.000,00	
6.	Redaksi	:
	Rp 10.000,00	
<u>Jumlah</u>		: Rp195.000,00

(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)